



**P U T U S A N**  
**Nomor : 825/Pid.B/2014/PN.Kpn**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Kapanjen yang mengadili perkara-perkara pidana menurut acara Pemeriksaan Biasa, dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **RIDWAN al JABLEH**  
Tempat lahir : Surabaya  
Tanggal lahir : 11 Oktober 1991  
Umur : 23 tahun.  
Jenis Kalamın : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Jl.Sidomukti 163 RT.05 RW.02 Kel.Pagentan  
Kec.Singosari Kab.Malang  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta  
Pendidikan :

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum  
Terdakwa berada dalam tahanan, berdasarkan penetapan penahanan :

1. Penahanan oleh Penyidik, tanggal 1 Nopember 2014, No. SP-Han/50/XI/2014/Reskrim, sejak tanggal 1 Nopember 2014 s/d tanggal 20 Nopember 2014
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 19 Nopember 2014, No. B-329/0.5.43.3/Epp.1/11/2014, sejak tanggal 21 Nopember 2014 s/d tanggal 30 Desember 2014
3. Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 22 Desember 2014, No. PRINT-401/0.5.43.3/Epp.2/12/2014, sejak tanggal 22 Desember 2014 s/d tanggal 10 Januari 2015
4. Penahanan oleh Hakim, tanggal 29 Desember 2014, No. 825/Pen.Pid.B/2014/PN.Kpn, sejak tanggal 29 Desember 2014 s/d tanggal 27 Januari 2015
5. Perpanjangan oleh Ketua PN, tanggal 5 Januari 2015, No. 825/Pen.Pid.B/2014/PN.Kpn, sejak tanggal 28 Januari 2015 s/d tanggal 28 Maret 2015 ;



## Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen nomor : 825/Pid.B/2014/PN.Kpn tertanggal 29 Desember 2014, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut diatas ;
- Setelah membaca surat perlimpahan perkara menurut acara pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Kapanjen tanggal 23 Desember 2014 nomor: B-2441/0.4.43/Epp.1/12/2014 ;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara Terdakwa di atas;
- Setelah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 825/Pid.B/2014/PN.Kpn tanggal 31 Desember 2014, tentang penetapan hari sidang ;
- Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan penuntut Umum ;
- Setelah mendengar keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan oleh Penuntut Umum didakwa sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa RIDWAN asl. JABLEH pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2014 sekira pukul 03:00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2014, bertempat di Ds. Klampok Kec. Singosari Kab. Malang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kapanjen, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi WAHAB bin TASRI, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, ketika menghadiri undangan di rumah saksi SULISTIYOWATI, saksi WAHAB bin TASRI melihat terdakwa marah-marah dengan orang-orang di sekitarnya, lalu saksi WAHAB bin TASRI menegur terdakwa supaya jangan marah marah karena malu dengan tuan rumah. Tidak terima dengan teguran tersebut, terdakwa lalu memukul saksi WAHAB bin TASRI sebanyak dua kali pada wajah hingga mengenai daerah mata dan saksi WAHAB bin TASRI terlempar mengenai tembok ketika terdakwa memukulnya. Akibat pukulan tersebut, saksi WAHAB bin TASRI mengalami luka robek di kelopak mata sebelah kanan dan memar serta luka memar di sebelah lengan kiri, Sesuai dengan Virum Et Repertum nomer : 440/ /421.103.135/VI/2014 dari Puskesmas Singosari yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.FITRA PRATIWI pada tanggal 14 Oktober 2014. Medis.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah diperiksa Saksi-Saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, Saksi-Saksi tersebut didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. WAHAB bin TASRI ,

- Bahwa ia terdakwa RIDWAN asl. JABLEH pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2014 sekira pukul 03:00 Wib bertempat di Ds. Klampok Kec. Singosari Kab. Malang telah melakukan penganiayaan terhadap saksi WAHAB bin TASRI ;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara ketika menghadiri undangan di rumah saksi SULISTIYOWATI, saksi WAHAB bin TASRI melihat terdakwa marah-marah dengan orang-orang di sekitarnya, lalu saksi WAHAB bin TASRI menegur terdakwa supaya jangan marah- marah karena malu dengan tuan rumah. Tidak terima dengan teguran tersebut, terdakwa lalu memukul saksi WAHAB bin TASRI sebanyak dua kali pada wajah hingga mengenai daerah mata dan saksi WAHAB bin TASRI terlempar mengenai tembok ketika terdakwa memukulnya.
- Bahwa benar akibat pukulan tersebut, saksi WAHAB bin TASRI mengalami luka robek di kelopak mata sebelah kanan dan memar serta luka memar di sebelah lengan kiri, Sesuai dengan Virum Et Repertum nomer : 440/ /421.103.135NI/2014 dari Puskesmas Singosari yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. FITRA PRATIWI pada tanggal 14 Oktober 2014. Medis.

Keterangan tersebut dibenarkan oleh terdakwa

2. AGUNG PAMUJI bin DARSONO,

- Bahwa ia terdakwa RIDWAN asl. JABLEH pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2014 sekira pukul 03:00 Wib bertempat di Ds. Klampok Kec. Singosari Kab. Malang telah melakukan penganiayaan terhadap saksi WAHAB bin TASRI ;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara

Putusan Nomor : 825/Pid.B/2014/PN.Kpn

Halaman 3 dari 8



ketika menghadiri undangan di rumah saksi SULISTIWATI, saksi WAHAB bin TASRI melihat terdakwa marah-marah dengan orang-orang di sekitarnya, lalu saksi WAHAB bin TASRI menegur terdakwa supaya jangan marahmarahkarena malu dengan tuan rumah. Tidak terima dengan teguran tersebut, terdakwa lalu memukul saksi WAHAB bin TASRI sebanyak dua kali pada wajah hingga mengenai daerah mata dan saksi WAHAB bin TASRI terlempar mengenai tembok ketika terdakwa memukulnya.

- Bahwa akibat pukulan tersebut, saksi WAHAB bin TASRI mengalami luka robek di kelopak mata sebelah kanan dan memar serta luka memar di sebelah lengan kiri, Sesuai dengan Virum Et Repertum nomer : 440/ /421.103.135N1/2014 dari Puskesmas Singosari yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. FITRA PRATIWI pada tanggal 14 Oktober 2014. Medis.

Keterangan tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

3. SODIK,

- Bahwa ia terdakwa RIDWAN asl. JABLEH pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2014 sekira pukul 03:00 Wib bertempat di Ds. Klampok Kec. Singosari Kab. Malang telah melakukan penganiayaan terhadap saksi WAHAB bin TASRI
- Bahwa terdakwa melakukan penganiaayn tersebut dengan cara ketika menghadiri undangan di rumah saksi SULISTIWATI, saksi WAHAB bin TASRI melihat terdakwa marah-marah dengan orang-orang di sekitarnya, lalu saksi WAHAB bin TASRI menegur terdakwa supaya jangan marahmarahkarena malu dengan tuan rumah. Tidak terima dengan teguran tersebut, terdakwa lalu memukul saksi WAHAB bin TASRI sebanyak dua kali pada wajah hingga mengenai daerah mata dan saksi WAHAB bin TASRI terlempar mengenai tembok ketika terdakwa memukulnya.
- Bahwa akibat pukulan tersebut, saksi WAHAB bin TASRI mengalami luka robek di kelopak mata sebelah kanan dan memar serta luka memar di sebelah lengan kiri, Sesuai dengan Virum Et Repertum nomer : 440/ /421.103.135NI/2014 dari Puskesmas Singosari yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. FITRA PRATIWI pada tanggal 14 Oktober 2014. Medis.

Keterangan tersebut dibenarkan oleh terdakwa.



Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ia terdakwa RIDWAN asl. JABLEH pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2014 sekira pukul 03:00 Wib bertempat di Ds. Klampok Kec. Singosari Kab. Malang telah melakukan penganiayaan terhadap saksi WAHAB bin TASRI,
- Bahwa benar terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara ketika menghadiri undangan di rumah saksi SULISTYOWATI, saksi WAHAB bin TASRI melihat terdakwa marah-marah dengan orang-orang di sekitarnya, lalu saksi WAHAB bin TASRI menegur terdakwa supaya jangan marah-marah karena malu dengan tuan rumah. Tidak terima dengan teguran tersebut, terdakwa lalu memukul saksi WAHAB bin TASRI sebanyak dua kali pada wajah hingga mengenai daerah mata dan saksi WAHAB bin TASRI terlempar mengenai tembok ketika terdakwa memukulnya.

Menimbang, bahwa baik penuntut Umum maupun Terdakwa menyatakan bahwa tidak ada lagi hal-hal yang akan dikemukakan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan atas perkara Terdakwa tersebut dinyatakan selesai selanjutnya tuntutan pidana dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidananya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa RIDWAN alias JABLEH, bersalah melakukan tindak pidana telah melakukan penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara
3. Menyatakan Barang Bukti : Nihil
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, (Dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan nota pembelaan, hanya mohon keringanan pidana;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti



tersebut dikenal baik oleh para Saksi dan Terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa perlu dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut diatas telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa secara tunggal yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 351 (1) KUHP, yang mempunyai unsur-unsur hukum sebagai berikut:

1. Barang Siapa

Yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah siapa saja, setiap orang sebagai subyek pelaku tindak pidana yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya menurut hukum. terdakwa RIDWAN alias JABLEH dengan identitas yang telah diperiksa pada awal persidangan adalah orang yang secara hukum dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukan, dengan demikian unsur ini telah terbukti.

2. telah melakukan penganiayaan:

Berdasarkan keterangan saksi WAHAB bin TASRI, Saksi AGUNG PAMUJI, Saksi SODIK bahwa ia terdakwa RIDWAN asl. JABLEH pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2014 sekira pukul 03:00 Wib bertempat di Ds. Klampok Kec. Singosari Kab. Malang telah melakukan penganiayaan terhadap saksi WAHAB bin TASRI, yang dilakukan dengan cara ketika menghadiri undangan di rumah saksi SULISTIYOWATI, saksi WAHAB bin TASRI melihat terdakwa marah-marah dengan orang-orang di sekitarnya, lalu saksi WAHAB bin TASRI menegur terdakwa supaya jangan marah-marah karena malu dengan tuan rumah. Tidak terima dengan teguran tersebut, terdakwa lalu memukul saksi WAHAB bin TASRI sebanyak dua kali pada wajah hingga mengenai daerah mata dan saksi WAHAB bin TASRI terlempar mengenai tembok ketika terdakwa memukulnya. Akibat pukulan tersebut, saksi WAHAB bin TASRI mengalami luka robek di kelopak mata sebelah kanan dan memar serta luka memar di sebelah lengan kiri, Sesuai dengan Virum Et Repertum nomer : 440/421.103.135NU2014 dari Puskesmas Singosari yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. FITRA PRATIWI pada tanggal 14 Oktober 2014. Medis dengan demikian unsur pada dakwaan telah terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Penuntut Umum semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian dakwaan dari Penuntut Umum telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHAP dan pasal 193 KUHAP, oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

**Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa melarikan diri

**Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 22 ayat ayat (4) KUHP, Terdakwa telah menjalani masa penahanan dirumah tahanan negara, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHAP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHAP, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut di atas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, pasal 363 (1) ke-4 KUHP ; Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan yang berkaitan ;

Putusan Nomor : 825/Pid.B/2014/PN.Kpn

Halaman 7 dari 8



**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **RIDWAN alias JABLEH** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";
2. Menjatuhkan hukuman kepada terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen pada hari **Selasa** tanggal **20 Januari 2015** oleh kami **R I Y O N O, SH.MH** sebagai Hakim Ketua dan **DARWANTO, SH** dan **HANDRY ARGATAMA ELLION, SH, S.Fil, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua beserta Hakim-Hakim anggota tersebut dengan dibantu **AGUS DWI SUDARJONO, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **PRIYO HARIYONO SH, MH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepanjen serta Terdakwa.

**Hakim Anggota,**

**DARWANTO, SH**

**Hakim Anggota,**

**HANDRY ARGATAMA ELLION, SH, S.Fil, MH**

**Panitera Pengganti,**

**AGUS DWI SUDARJONO, SH**

**Hakim Ketua,**

**R I Y O N O, SH.MH**